



PUTUSAN

NOMOR: 68/PID/2013/PT.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **OTTOVIANUS KOLINGGEA**
Tempat lahir : Tofot
Umur / Tgl. Lahir : 19 tahun/ 05 Februari 1994.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Tofot, Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 15 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 18 Oktober 2013 ;
6. H a k i m, sejak tanggal 09 Oktober 2013 s / d tanggal 07 November 2013 ;



8. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 08 November 2013 s/d tanggal 06 Januari 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : ~~~~~

Telah membaca : ~~~~~

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 27 November 2013 Nomor: 68/Pen.Pid/2013/PT.JPR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; ~~~~~
- II. Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 9 oktober 2013, Nomor: 99/Pid.Sus/2013/ PN.Srg, dalam perkara Terdakwa tersebut ; ~~~~~
- III. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 JANuari 2013 No.Reg.Perkara:PDM-170/T.1.13/Ep.3/12/2012, Terdakwa telah didakwa melakukan:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Ottovianus Kollingea pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan April 2013 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2013 bertempat didekat kediaman nenek Marta Kaliele yang terletak di Kampung Srer Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni korban Sayo Yulinda Duwit untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa berboncengan dengan saksi Melkior Sagisolo pergi pulang ke Kampung Tofot, namun ketika sampai di Kampung Srer Terdakwa melihat saksi Fanti Sreifi dan korban Sayo Yulinda Duwit sedang duduk diatas jembatan yang berada di depan Kantor Kampung Srer. Sesampainya didepan kediaman Bpk. Lambertus Sreifi,



Terdakwa kemudian memberhentikan motornya tersebut. Berselang beberapa saat kemudian saksi Fanti Sreifi berjalan menghampiri Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa dengan perkataan “sdri. Sayo Yulinda Duwit ada perlu dengan saya”, kemudian Terdakwa menjawab dengan perkataan “kamu dua jalan duluan ke mata jalan”, kemudian saksi Fanti Sreifi dan korban mengikuti arahan Terdakwa sembari mereka pergi ke mata jalan Saifi sembari Terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkior Sagisolo mengikutinya dari belakang. Ditengah perjalanan, mereka berpapasan lagi dan Terdakwa menyampaikan “kamu dua ikut ke rumah nenek Marta sudah”, kemudian diiyakan oleh saksi Fanti Sreifi .

- Bahwa setelah saksi Fanti Sreifi dan korban tiba di rumah nenek Marta, saksi Melkior Sagisolo kemudian membawa saksi Fanti Sreifi ke samping kiri rumah nenek Marta Kaliele, sedang Terdakwa membawa korban ke samping kanan rumah. Sesampainya disana, Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi jongkok kemudian menarik tangan korban dengan maksud agar korban juga duduk jongkok, setelah itu Terdakwa kemudian memeluk korban sembari mengatakan kepada korban dengan perkataan “saya bisa pacar dengan kamu” dan dijawab korban dengan perkataan “iya”, setelah itu mereka berdua berdiri sembari Terdakwa memasukkan kedua tangannya melalui bagian bawah baju dan memegang/meremas payudara korban .
- Tidak berhenti sampai disitu, meski korban sudah melepas tangan Terdakwa dari payudara korban, Terdakwa lalu memeluk korban dan menciumnya, kemudian Terdakwa menurunkan celana korban hingga sebatas lutut meskipun korban pada saat itu menolaknya. Setelah itu, Terdakwa juga membuka celananya sebatas lutut, sembari Terdakwa memegang kemaluannya tersebut dan memasukkannya kedalam kelamin korban serta menggerak-gerakkannya selama beberapa kali hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa lalu menyuruh korban untuk pulang dengan perkataan “kamu dua dari sini langsung pulang, jangan singah-singah lagi”, hal tersebut diiyakan korban sembari ia dan saksi Fanti Sreifi pulang menuju rumah masing-masing .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/503/RSUD-SS/02/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Mambrasar Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan :

Dengan hasil pemeriksaan didapati :

- Korban datang dalam keadaan sadar .
- Pada korban ditemukan :
 - Cairan berwarna keputihan, vulva tidak ada kelainan .
 - Tampak luka baru arah jam tiga .
 - Selaput dara sudah tidak utuh .

Kesimpulan:

Selaput dara sudah tidak utuh .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 81 ayat (2)**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Ottovianus Kollingea pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan April 2013 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2013 bertempat didekat kediaman nenek Marta Kaliele yang terletak di Kampung Srer Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni korban Sayo Yulinda Duwit untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa berboncengan dengan saksi Melkior Sagisolo pergi pulang ke Kampung Tofot, namun ketika sampai di Kampung Srer Terdakwa melihat saksi Fanti Sreifi dan korban Sayo Yulinda Duwit sedang duduk diatas jembatan yang berada di



depan Kantor Kampung Srer. Sesampainya didepan kediaman Bpk. Lambertus Sreifi, Terdakwa kemudian memberhentikan motornya tersebut. Berselang beberapa saat kemudian saksi Fanti Sreifi berjalan menghampiri Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa dengan perkataan “sdri. Sayo Yulinda Duwit ada perlu dengan saya”, kemudian Terdakwa menjawab dengan perkataan “kamu dua jalan duluan ke mata jalan”, kemudian saksi Fanti Sreifi dan korban mengikuti arahan Terdakwa sembari mereka pergi ke mata jalan Saifi sembari Terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkior Sagisolo mengikutinya dari belakang. Ditengah perjalanan, mereka berpapasan lagi dan Terdakwa menyampaikan “kamu dua ikut ke rumah nenek Marta sudah”, kemudian diiyakan oleh saksi Fanti Sreifi .

- Bahwa setelah saksi Fanti Sreifi dan korban tiba di rumah nenek Marta, saksi Melkior Sagisolo kemudian membawa saksi Fanti Sreifi ke samping kiri rumah nenek Marta Kaliele, sedang Terdakwa membawa korban ke samping kanan rumah. Sesampainya disana, Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi jongkok kemudian menarik tangan korban dengan maksud agar korban juga duduk jongkok, setelah itu Terdakwa kemudian memeluk korban sembari mengatakan kepada korban dengan perkataan “saya bisa pacar dengan kamu” dan dijawab korban dengan perkataan “iya”, setelah itu mereka berdua berdiri sembari Terdakwa memasukkan kedua tangannya melalui bagian bawah baju dan memegang/meremas payudara korban .
- Tidak berhenti sampai disitu, meski korban sudah melepas tangan Terdakwa dari payudara korban, Terdakwa lalu memeluk korban dan menciumnya, kemudian Terdakwa menurunkan celana korban hingga sebatas lutut meskipun korban pada saat itu menolaknya. Setelah itu, Terdakwa juga membuka celananya sebatas lutut, sembari Terdakwa memegang kemaluannya tersebut dan memasukkannya kedalam kelamin korban serta menggerak-gerakkannya selama beberapa kali hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa lalu menyuruh korban untuk pulang dengan perkataan “kamu dua dari sini langsung pulang,



jangan singah-singah lagi”, hal tersebut diiyakan korban sembari ia dan saksi Fanti Sreifi pulang menuju rumah masing-masing .

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/503/RSUD-SS/02/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Mambrasar Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan :
Dengan hasil pemeriksaan didapati :

- Korban datang dalam keadaan sadar .
- Pada korban ditemukan :
 - Cairan berwarna keputihan, vulva tidak ada kelainan .
 - Tampak luka baru arah jam tiga .
 - Selaput dara sudah tidak utuh .

Kesimpulan :

Selaput dara sudah tidak utuh .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 82**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat

(1) KUHP.

IV. Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2013 No.Reg.Perkara.PDM-103/T.1.12/Ep.3/10/2013 minta agar majelis hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ottovianus Kolinggea alias Otto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum . ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ottovianus Kolinggea alias Otto dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dikurangi masa penahanan selama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

berada dalam tahanan sementara denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan . ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan . ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna Abu-abu terdapat gambar buah dan tulisan “Fres Always Together” .
- 1 (satu) lembar celana pendek karet warna Abu-abu .
- 1 (satu) lembar bra/kutang warna Biru Muda terdapat tulisan Elite Paris .
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah Muda bertuliskan “Andis Collection XL”.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Ungu bergambarkan kartun dan bertuliskan “Snoopy”.
- 1 (satu) lembar celana pendek karet olah raga warna Biru garis putih .
- 1 (satu) lembar Singlet warna Biru langit .
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah Muda bertuliskan “Andis Collection XL”.
- 1 (satu) buah sweater warna Putih terdapat gambar wajah dan tulisan Caution Free .
- 1 (satu) buah celana trening warna Merah garis putih kombinasi Hijau terdapat tulisan Nike .
- 1 (satu) lembar kemeja warna Merah gambar perahu layar merk JCC .
- 1 (satu) lembar kaos olah raga warna Biru garis putih terdapat tulisan Smansa Teminabuan merk @rkan Collection .
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Biru bertuliskan AC Milan .

Dirampas untuk dimusnahkan . ;

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) . ;

V. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 9 Oktober 2013,

No.99/Pid.Sus/2013/PN.Srg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

1. Menyatakan Terdakwa **OTTOVIANUS KOLINGGEA** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya“ . ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan . ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan . ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan . ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna Abu-abu terdapat gambar buah dan tulisan “Fres Always Together” .
 - 1 (satu) lembar celana pendek karet warna Abu-abu .
 - 1 (satu) lembar bra/kutang warna Biru Muda terdapat tulisan Ellite Paris .
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah Muda bertuliskan “Andis Collection XL”.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna Ungu bergambarkan kartun dan bertuliskan “Snoopy”.
 - 1 (satu) lembar celana pendek karet olah raga warna Biru garis putih .
 - 1 (satu) lembar Singlet warna Biru langit .
 - 1 (satu) buah sweater warna Putih terdapat gambar wajah dan tulisan Caution Free.
 - 1 (satu) buah celana trening warna Merah garis putih kombinasi Hijau terdapat tulisan Nike .
 - 1 (satu) lembar kemeja warna Merah gambar perahu layar merk JCC .
 - 1 (satu) lembar kaos olah raga warna Biru garis putih terdapat tulisan Smansa Teminabuan merk @rkan Collection .
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Biru bertuliskan AC Milan .Dikembalikan kepada pemilik yang berhak . ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) . ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~~~ Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 09 Oktober 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 11 Oktober 2013, permintaan banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2013 dan kepada Terdakwa tersebut pada tanggal 16 Oktober 2013 ; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Sorong dengan surat No.W30-U2/1865/HK.01/XI/2013, tanggal 13 November 2013 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk membaca/ mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan di tingkat banding Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 99/Pid.Sus/2013/PN.Srg tanggal 9 Oktober 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, dimaksudkan sebagai menjaga keseimbangan wajib dalam masyarakat, menghilangkan rasa bersalah



pada diri Terdakwa, serta sebagai pembinaan/ pendidikan bagi terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya ; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa sementara itu, ternyata seorang perempuan yang bernama Sayo Yulinda Duwit, baru berumur 11 (sebelas) tahun ketika peristiwa itu terjadi, oleh karena itu ia masuk dalam katagori anak ; ~~~~~

Seorang anak, menurut Undang-undang No.23/ tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari keterbatasan dan diskriminasi, Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 99/Pid.Sus/ 2013/Pn.Srg tanggal 9 Oktober 2013, yang menghukum Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun adalah sudah sejalan dengan tujuan demi pemidanaan yang dimaksud, dan harus dikuatkan ; ~~~~~

~~~ Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; ~~~~
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No.99/Pid.Sus/2013/PN.Srg tanggal 9 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut; ~~~~~
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; ~~~~~
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); ~~~~~

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **SENIN tanggal 9 DESEMBER 2013** oleh kami **BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, dengan **MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H.,M.Hum** dan **DEWA PUTU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

WENTEN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dan E. S SOELASTRI, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.~~~~~

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H., M.Hum

BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum

ttd

DEWA PUTU WENTEN, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

E. S SOELASTRI, S.H

**SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,**

Drs. LASMEN SINURAT, S.H
NIP. 19551129 197703 1 001